

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1. Gambaran Umum Organisasi Pengelola Pusat Program ADik**

##### **2.1.1. Profil Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**


Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Puslapdik dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal. Puslapdik dibentuk untuk memaksimalkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembiayaan pendidikan yang dikelola Puslapdik yakni PIP Dikdasmen (SD, SMP, SMA dan Sederajat), KIP Kuliah, ADik, dan Aneka Tunjangan, yakni Tunjangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS, Tunjangan Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS, dan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS. Sebelumnya, berbagai jenis pembiayaan pendidikan tersebut dikelola secara terpisah di satuan kerja-satuan kerja yang berbeda-beda. Bantuan PIP Dikdasmen berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Dasar dan Menengah, Bantuan KIP Kuliah yang asalnya dari Bidik Misi berada di Ditjen Pendidikan Tinggi, dan Aneka Tunjangan untuk guru dan tenaga kependidikan berada di Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapula dibentuk Pokja Afirmasi Pendidikan untuk bertanggung jawab dalam mengelola Program Beasiswa ADEM dan Program Beasiswa ADik untuk Daerah Khusus, Papua-Papua Barat, dan anak TKI.

Pada penelitian ini, penulis berfokus membahas tugas dan fungsi Puslapdik yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Program ADik saja. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal Dan Pusat, Puslapdik mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan penetapan penerima dan penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, melaksanakan koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan, melaksanakan penyusunan data dan informasi penerima layanan pembiayaan pendidikan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pembiayaan Pendidikan. Keseluruhan tugas tersebut diemban Puslapdik berdasarkan fungsinya yaitu menyiapkan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan, pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan, koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan dengan Perguruan Tinggi, fungsi tersebut dimuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

### **2.1.2. Profil Pokja Afirmasi Pendidikan**

Pokja Afirmasi Pendidikan merupakan pokja yang secara struktural masuk dalam lingkungan kerja Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Penulis menggunakan tanda kotak merah untuk menandai struktur organisasi Pokja Afirmasi Pendidikan, hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi Puslapdik berikut ini :

**Gambar 2 Struktur Organisasi Puslapdik Kemendikbudristek**



( Sumber: <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/struktur-organisasi/> )

Berkesesuaian dengan struktur organisasi tersebut, Pokja Afirmasi dikepalai oleh Koordinator Afirmasi Pendidikan dan dipecah menjadi dua Sub. Koordinator sesuai dengan program yang dijalankan, yaitu Sub. Koordinator Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Sub. Koordinator Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM). Terdapat 16 Staf di Pokja Afirmasi Pendidikan yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan program ADik dan ADEM.

Penulis akan membahas tugas dan tanggung jawab Pokja Afirmasi Pendidikan sebagai pengelola pusat program ADik. Adapun tugas dan tanggung jawab Pokja Afirmasi Pendidikan ialah merancang program Penyelenggaraan ADik Papua, merencanakan dan melakukan sosialisasi ke Perguruan Tinggi dan calon penerima beasiswa, mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran calon mahasiswa, menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan, menetapkan kuota nasional mahasiswa baru ADik Papua,

melaksanakan proses seleksi sesuai dengan kuota, menyalurkan dana bantuan pendidikan program ADik Papua, merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi, memberikan pelayanan pengaduan dan memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan, pelaporan keuangan program ADik kepada Negara.

## **2.2. Gambaran Umum Organisasi Pengelola Perguruan Tinggi**

Organisasi pelaksana teknis program ADik merupakan Perguruan Tinggi yang secara sah, sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud-ristek, menerima mahasiswa afirmasi untuk dikuliahkan. Dalam penelitian ini terdapat organisasi pelaksana teknis yang hendak penulis uraikan profilnya, yaitu : 1) Universitas Diponegoro; 2) Universitas Negeri Semarang; 3) Politeknik Negeri Semarang.

### **2.2.1. Profil Universitas Diponegoro**

Pelaksanaan pendampingan Program Beasiswa ADik di Universitas Diponegoro diampu oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK). BAK sendiri merupakan unsur pelaksana dibidang akademik dan kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Memiliki visi dan misi mewujudkan pelayanan teknis dan administrasi yang profesional, berkualitas unggul serta informatif dalam bidang akademik dan kerjasama. Penulis menentukan subjek penelitian yang diwawancarai berdasarkan Struktur Organisasi BAK ini. Berikut merupakan Struktur Organisasi BAK Universitas Diponegoro :

### Gambar 3 Struktur Organisasi BAK Universitas Diponegoro

#### Struktur Organisasi BAK

 <p><b>Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Edy Surahmad, S.Pd., M.Si.</li><li>• NIP : 196903121994031002</li><li>• Telp. : (024) 7460020 psw. 113</li></ul>	 <p><b>Supervisor Subbagian Registrasi dan Mutasi Mahasiswa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Heru Mardianingsih, S.S.</li><li>• NIP : 198303242005012001</li></ul>
 <p><b>Manajer Bagian Akademik</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Dra. Sri Hesti Purnamadewi, M.Si.</li><li>• NIP : 196806102000032002</li><li>• Telp. : (024) 7460020 psw. 121</li></ul>	 <p><b>Supervisor Subbagian Pengembangan Minat, Penalaran, dan Prestasi Mahasiswa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Wiwik Sulistyowati, S.E., M.Si.</li><li>• NIP : 196710012002122001</li></ul>
 <p><b>Manajer Bagian Kemahasiswaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Muhammad Muntafi, S.Sos</li><li>• NIP : 197007172007011002</li></ul>	 <p><b>Supervisor Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Layanan Alumni</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Supadmi, S.IP.</li><li>• NIP : 196511211986032001</li></ul>
 <p><b>Supervisor Subbagian Pendidikan dan Pengajaran</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Endang Kus Indah Saptutiningsih, S.Kom.</li><li>• NIP : 197504051999032001</li></ul>	 <p><b>Supervisor Subbagian Pembinaan Karir, Layanan dan Informasi Kemahasiswaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama : Endah Ratna Hendarsih, S.S., M.Si</li><li>• NIP : 196901091999032001</li></ul>

(Sumber: <https://baa.undip.ac.id/> )

Adapun tugas dan fungsi yang dilakukan BAK terkait pelaksanaan pembimbingan program ADik yaitu mengelola beasiswa dan bantuan/santunan mahasiswa, mengelola pelatihan dan pembinaan karakter mahasiswa, mengelola layanan konseling mahasiswa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan program ADik, BAK mengacu pada Rencana Strategis Universitas Diponegoro tahun 2020-2024, yaitu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi yang Unggul dengan indikator jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu. Selain itu untuk pengelola program ADik yaitu BAK sendiri, mengacu pada sasaran strategis yaitu Meningkatkan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola yang Efisien, Akuntabel, Transparan, Berkeadilan dan Terintegrasi Antar Bidang dengan indikator ketersediaan fasilitas PBM (sarana) dan fasilitas pendukung (prasarana) yang terstandar.


Berdasarkan update Data Mahasiswa Penerima ADik dari Pokja Afiriasi Pendidikan, per tanggal 19 Mei, terdapat 24 mahasiswa penerima beasiswa afiriasi Papua-Papua Barat, dengan persebaran 14 mahasiswa dari Papua dan 10 mahasiswa

dari Papua Barat. Ke-24 mahasiswa ini tersebar dalam fakultas dan prodi yang beragam sesuai dengan minat, kemampuan dan pertimbangan dari Perguruan Tinggi dan Pokja Afirmasi.

### 2.2.2. Profil Universitas Negeri Semarang

Pelaksanaan program ADik di Universitas Negeri Semarang diampu oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (BAKK). Adapun terkait pengelolaan program ADik, BAKK memiliki misi melaksanakan administrasi dan layanan akademik/pendidikan dengan layanan yang berkualitas serta melaksanakan administrasi dan layanan kemahasiswaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penulis akan menentukan subjek penelitian yang akan diwawancarai berdasarkan Struktur Organisasi BAKK ini. Berikut merupakan Struktur Organisasi BAKK Universitas Negeri Semarang :

**Gambar 4 Struktur Organisasi BAKK Universitas Negeri Semarang**



(Sumber : <https://baakk.unnes.ac.id/> )

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan program ADik, BAKK mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Semarang 2020-2024, yaitu Meningkatnya Prestasi, Kewirausahaan dan Karakter Mahasiswa, serta Alumni dengan indikator kinerja peningkatan pembinaan karakter mahasiswa. Selain itu untuk pengelola program ADik yaitu BAKK sendiri, mengacu pada sasaran strategis yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia sesuai dengan Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 dengan indikator kinerja peningkatan kinerja pegawai.

Berdasarkan update Data Mahasiswa Penerima ADik dari Pokja Afirmasi Pendidikan, per tanggal 19 Mei, terdapat 127 mahasiswa penerima beasiswa afirmasi Papua-Papua Barat, dengan persebaran 65 mahasiswa dari Papua dan 22 mahasiswa dari Papua Barat. Ke-127 mahasiswa ini tersebar dalam fakultas dan prodi yang beragam sesuai dengan minat, kemampuan dan pertimbangan dari Perguruan Tinggi dan Pokja Afirmasi.

### **2.2.3. Profil Politeknik Negeri Semarang**

Pelaksanaan program ADik di Politeknik Negeri Semarang diampu oleh Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (BAKPK), mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama di lingkungan Polines. Dalam kaitannya dengan pengelolaan program ADik, BAKPK menyelenggarakan fungsi untuk melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, melaksanakan layanan akademik, melaksanakan registrasi dan penyusunan data dan informasi, melaksanakan evaluasi kegiatan akademik, melaksanakan pelaksanaan pembinaan

kemahasiswaan. Struktur organisasi BAKPK terkait pengelolaan program ADik terdiri atas:

- Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan registrasi, kegiatan kemahasiswaan, kesejahteraan mahasiswa, dan hubungan alumni.
- Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran.
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan update Data Mahasiswa Penerima ADik dari Pokja Afiriasi Pendidikan, per tanggal 19 Mei, terdapat 10 mahasiswa penerima beasiswa afirmasi Papua-Papua Barat, dengan persebaran 9 mahasiswa dari Papua dan 1 mahasiswa dari Papua Barat. Ke-10 mahasiswa ini tersebar dalam prodi yang beragam sesuai dengan minat, kemampuan dan pertimbangan dari Perguruan Tinggi dan Pokja Afiriasi.

### **2.3. Program ADik bagi Putra Daerah Papua dan Papua Barat**

#### **2.3.1. Penjelasan Program ADik Papua**

Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk Bantuan Pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena

kondisi dan keberadaanya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan jenjang akses pendidikan tinggi. Program ADik Papua memiliki tujuan :

- 1) Memberikan kesempatan kepada putra-putri Asli Papua lulusan SMA sederajat yang berprestasi akademik baik, untuk memperoleh pendidikan tinggi di PT terbaik;
- 2) Mendapatkan calon mahasiswa baru putra-putri Asli Papua melalui seleksi nasional dan seleksi khusus bagi siswa berprestasi akademik di SMA sederajat;
- 3) Menyiapkan sumber daya manusia putra-putri asli Papua yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional

Keunggulan yang diterima oleh penerima beasiswa ADik ialah :

- 1) Pembebasan biaya kuliah/pendidikan bagi penerima Bantuan Beasiswa ADik yang diberikan kepada perguruan tinggi setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran bagi penerima Beasiswa ADik sesuai ketentuan lamanya waktu studi.
- 2) Bantuan biaya hidup per bulan yang diberikan secara langsung kepada penerima Beasiswa ADik untuk membantu biaya hidup bagi penerima Bantuan Beasiswa ADik selama menempuh proses pendidikan di perguruan tinggi sesuai ketentuan lama waktu studi.
- 3) Bagi penerima Bantuan Beasiswa ADik Papua, dan Papua Barat mendapat bantuan biaya transportasi keberangkatan dari bandara/terminal/pelabuhan asal ke perguruan tinggi.

Skema bantuan beasiswa Adik terdiri atas beasiswa ADik untuk siswa asal Papua dan Papua Barat baik yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah.

Melalui skema bantuan beasiswa ADik di tahun 2021, pemerintah memberikan bantuan pendidikan bagi mahasiswa asal Papua dan Papua Barat dengan skema bantuan Afirmasi secara penuh baik terkait seleksi dan skema pembiayaan.

### **2.3.2. Sejarah Singkat Perkembangan Regulasi dan Kelembagaan**

Program ADik pertama kali digagas tahun 2013 dan pelaksanaan teknis program mengacu pada semangat Percepatan Pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 65 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2011 (tentang Unit Percepatan Pembangunan). Pengelola Pusat program ADik kala itu ialah Dir. Belmawa, Dirjen Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan program ini Belmawa mengacu pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, khususnya pasal 74. Keseluruhan peraturan tersebut memiliki muatan bahwa perlu diadakannya program yang menciptakan akses bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk dapat bersekolah di Pendidikan Tinggi. Secara praktis dijelaskan lebih detail terkait pelaksanaan program dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Pengelola dalam Buku Pedoman Operasional Baku Program Afirmasi Pendidikan Tinggi bagi Putra Putri Asli Papua (2014).

Pada tahun-tahun setelahnya terdapat perubahan regulasi, perubahan penanggung jawab program, dan perubahan detail program mengikuti kondisi jaman. Penulis menemukan bahwa pada tahun 2018 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi. Secara praktis peraturan ini menandai bahwa terdapat perubahan penanggung jawab program dari Kemendikbud ke Kemenristek-Dikti. Penulis menemukan bahwa terdapat dinamika perubahan struktur organisasi dalam urusan negara bagian pendidikan selama satu dekade. Hal ini cukup berdampak terhadap keberjalanan program ADik Papua.

Akhirnya pada tahun 2020, terjadi perubahan kembali atas penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek-dikti menjadi Kemendikbudristek. Secara signifikan juga terdapat pelimpahan pengelola pusat ke tangan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dibawah Sekretariat Jenderal. Secara praktis terdapat perubahan tata kelola pelaksanaan program ADik yaitu termuat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi. Terdapat perubahan mengenai deskripsi program dan lebih cenderung kearah penyaluran bantuan pemerintah saja. Hal ini berdampak signifikan dalam pelaksanaan pembimbingan kepada mahasiswa afirmasi.

### **2.3.3. Tata Kelola Program ADik**

Penulis akan menjabarkan pada subab ini mengenai : Persyaratan Penerima Beasiswa ADik Papua; Jangka Waktu Beasiswa; Prosedur Pendaftaran Beasiswa; Tahap Penerimaan; dan Tata Kelola Penyaluran Bantuan. Berikut merupakan Persyaratan Penerimaan Beasiswa ADik Papua :

1. Warga negara Indonesia yang merupakan siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 1 (satu) tahun sebelumnya;
2. Terdaftar pada SIM ADik dengan kelengkapan data: Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
3. Berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T); atau Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
4. Lulus seleksi pada semua jalur penerimaan mahasiswa baru di PTN atau PTS pada Prodi dengan Akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C atau Lulus Tes Seleksi ADik (berbasis dokumen hasil akademik dan non akademik /raport) dengan ketentuan PT tujuan berikut:
  - Calon penerima dari Wilayah Papua harus memilih PT di luar Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.
5. Nilai rapor rata-rata untuk 6 (enam) mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan untuk calon peserta seleksi minimal adalah 75;
6. Pemingkatan calon penerima untuk seleksi ADik berdasarkan nilai 6 (enam) mata pelajaran sebagai berikut:
  - Jurusan IPA: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi;

- Jurusan IPS: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi;
  - Jurusan Bahasa: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing;
  - SMK: Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori Kejuruan dan Praktik Kejuruan).
7. Siswa dapat memilih paling banyak dua perguruan tinggi, serta memilih paling banyak dua program studi pada masing- masing perguruan tinggi;
  8. Pilihan perguruan tinggi dan program studi menyatakan prioritas pilihan;
  9. Jika pilihan program studi dan perguruan tinggi tidak diterima, siswa dapat memberikan kewenangan kepada panitia seleksi untuk memilihkan program studi dan perguruan tinggi sesuai minat;
  10. Siswa yang sudah ditetapkan lulus seleksi Beasiswa ADik pada tahun sebelumnya tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi kembali.
  11. Dalam proses seleksi, penentuan penerimaan mahasiswa ADik dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi.

Adapun Jangka Waktu Beasiswa ADik Papua yang diberikan oleh pemerintah, adalah sebagai berikut :

Untuk Program Regular:

- Sarjana maksimal 8 (delapan) semester;
- Diploma Empat maksimal 8 (delapan) semester;
- Diploma Tiga maksimal 6 (enam) semester;

Untuk Program Profesi:

- Dokter maksimal 4 (empat) semester;

- Dokter Gigi maksimal 4 (empat) semester;
- Dokter Hewan maksimal 4 (empat) semester;
- Ners maksimal 2 (dua) semester;
- Apoteker maksimal 2 (dua) semester;
- Guru maksimal 2 (dua) semester.

Prosedur Pendaftaran Beasiswa ADik :

1. Jalur Tes ADik : Peserta lulus Tes Seleksi ADik
2. Jalur Non-Tes ADik:
  - Peserta lulus seleksi PT Akademik atau Vokasi (Politeknik) melalui SNBP atau SNBT
  - Peserta lulus seleksi PT Akademik atau Vokasi (Politeknik) melalui Seleksi Mandiri

Pendaftaran dilakukan dengan online maupun offline yang selanjutnya mengikuti mekanisme seleksi masuk yang diadakan oleh Panitia Seleksi (terdiri dari unsur Puslapdik Kemendikbud dan dan Perguruan Tinggi). Pendaftaran online pada laman: <https://adik.kemendikbud.go.id/>.


Adapun prosedur pendaftaran dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sistem online Afirmasi Pendidikan Tinggi yang digunakan untuk pendaftaran ADik adalah melalui SIMADik pada laman <http://adik.kemendikbud.go.id>.
- 2) Peserta Jalur Tes didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui SIM-ADik secara *online* atau *offline* (bagi kabupaten yang memiliki kendala khusus).

- 3) Peserta Jalur Non-Tes yang Lulus SNBP/SNMPTN mendaftar mandiri melalui SIM-ADik secara *online*; Peserta SNBT/SBMPTN mendaftar mandiri melalui SIM-ADik secara *online* dengan menyertakan nilai UTBK. Bagi yang lulus SNBT akan diikutsertakan sebagai calon peserta program ADik sesuai dengan program studi yang dipilih pada SBNT;
- 4) Siswa Wilayah Papua yang sekolah di luar provinsi dapat mendaftar secara mandiri melalui SIM-ADik secara *online*.

Adapun alur pendaftaran Beasiswa ADik dijelaskan melalui gambar berikut:

**Gambar 5 Alur Pendaftaran Beasiswa ADik**



(Sumber: Website Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan)

Adapun dijabarkan tahap penerimaan beasiswa ADik, sebagai berikut :

- 1) Setelah menerima jumlah kuota, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten menentukan sekolah yang akan mengusulkan siswa calon penerima ADik dengan koordinasi bersama Disdik Provinsi dan sekolah;
- 2) Siswa mengisi berkas pendaftaran dengan bantuan sekolah dan kemudian sekolah menyerahkan seluruh berkas pendaftaran ke Disdik Kabupaten;
- 3) Disdik Kabupaten mendaftarkan melalui SIM-ADik secara online atau offline (bagi yang memiliki kendala khusus) sesuai jumlah kuota. Siswa asal kabupaten penerima kuota ADik yang LULUS SNBP/SNMPTN dan peserta SNBT/SBMPTN melakukan pendaftaran mandiri melalui SIM-ADik secara online;
- 4) Tim pelaksana ADik Puslapdik Kemendikbud melakukan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran;
- 5) Pimpinan Perguruan Tinggi dibantu Tim pelaksana ADik Puslapdik Kemendikbud melakukan seleksi penerima ADik. Penentuan mahasiswa penerima ADik dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi;
- 6) Kepala Puslapdik Kemendikbud melakukan penetapan mahasiswa baru penerima ADik.

Tata kelola penyaluran bantuan pemerintah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi. Penyaluran Beasiswa ADik dilakukan oleh Puslapdik melalui kerja sama. Kerja sama dilakukan melalui perjanjian kerja sama sebagai berikut: 1) Puslapdik dengan bank penyalur; dan 2) Puslapdik dengan

Perguruan Tinggi. Tata kelola bantuan penyaluran bantuan dijelaskan sebagai berikut :

Penyaluran bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pendidikan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur; b) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan; c) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan d) bantuan biaya pendidikan disalurkan setiap semester dan digunakan oleh Perguruan Tinggi untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Beasiswa ADik.

Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. a) Penyaluran bantuan biaya hidup dilakukan secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik. b) Rekening penerima Beasiswa ADik dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Puslapdik menyampaikan surat keputusan penetapan penerima Beasiswa ADik kepada bank penyalur untuk dibuatkan nomor rekening bagi penerima baru Beasiswa ADik; (2) untuk penerima lanjutan Beasiswa ADik tetap menggunakan nomor rekening penerima Beasiswa ADik sebelumnya yang telah dilakukan validasi; dan (3) rekening penerima Beasiswa ADik melalui bank penyalur disertai dengan kartu afirmasi pendidikan. Penyaluran secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya hidup dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur; (2) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan

biaya hidup ke rekening penerima Beasiswa ADik; (3) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya hidup secara langsung ke rekening penerima Beasiswa ADik; dan (4) bantuan biaya hidup disalurkan setiap semester.

Penyaluran bantuan biaya pengelolaan sebagai berikut: a) Puslapdik melakukan proses pencairan bantuan biaya pengelolaan dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan Bank penyalur; b) Puslapdik menginstruksikan kepada bank penyalur untuk melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan; c) bank penyalur melakukan penyaluran bantuan biaya pengelolaan secara langsung ke rekening Perguruan Tinggi; dan d) bantuan biaya pengelolaan diberikan kepada Perguruan Tinggi 1 (satu) kali sesuai dengan penetapan jumlah penerima baru. Rekening Perguruan Tinggi Negeri harus merupakan rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdaftar di Kementerian Keuangan atau rekening rekening penerimaan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Rekening Perguruan Tinggi Swasta harus atas nama Perguruan Tinggi Swasta.

Tata Kelola Pengembalian Sisa dana Bantuan Dalam hal terdapat sisa dana Beasiswa ADik yang telah disalurkan Perguruan Tinggi dan/atau telah dikelola Perguruan Tinggi, maka Perguruan Tinggi wajib melaporkan kepada Puslapdik dan mengembalikan sisa dana tersebut ke kas umum negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.